PASAR TUNGGULSARI DI SOLO DIREVITALISASI TAHUN INI, DAPAT DANA MILIARAN RUPIAH DARI UNI EMIRAT ARAB



Sumber Gambar:

https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2024/05/18/IMG-20240517-WA0000-134346937.jpg

Isi Berita:

RADARSOLO.COM — Revitalisasi Pasar Tunggulsari akan segera dikerjakan dalam waktu dekat. Ini dilakukan seiring turunnya dana hibah Uni Emirat Arab (UEA) untuk Dinas Perdagangan Kota Solo belum lama ini.

Revitalisasi pasar di Kelurahan Sangkrah, Pasar Kliwon ini telah diprogramkan sejak tahun lalu. Bahkan DED juga sudah disiapkan dengan berbagai hal penunjangnya. Estimasi kebutuhan anggaran untuk pembangunan pasar tradisional itu diperkirakan mencapai belasan miliar.

"Kami dapat Rp 18 miliar untuk revitalisasi Pasar Tunggulsari. Itu sudah termasuk untuk penyiapan pasar daruratnya," terang Kepala Dinas Perdagangan Kota Solo Heru Sunardi, Jumat (17/5/2024).

Rp 570 juta dari dana UEA akan dipakai untuk persiapan pasar darurat. Saat ini sudah selesai dilelang oleh Pemerintah Kota Solo.

"Rencananya akhir bulan ini akan segera disiapkan pekerjaan untuk pasar daruratnya. Di sela pembangunan pasar darurat disiapkan, lelang pekerjaan utama (Revitalisasi Pasar Tunggulsari, Red) akan dilakukan," paparnya.

Rencananya, Revitalisasi Pasar Tunggulsari akan segera dilakukan pasca pasar darurat siap ditempati oleh seluruh pedagang setempat.

"Lelang pembangunan pasar daruratnya sudah selesai, tinggal dikerjakan saja akhir bulan ini. Semua proyek ditargetkan selesai tahun ini," beber Heru.

Terpisah, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka membenarkan bahwa keseluruhan dana hibah UEA telah diterima oleh Pemkot Solo. Anggaran senilai 15 juta Dolar Amerika atau setara Rp 235 miliar.

Dana ini akan digunakan untuk berbagai hal mulai dari pekerjaan fisik dan nonfisik, seperti penanganan stunting dan lainnya.

"Untuk proyek pasar tradisional, puskesmas, GOR Manahan juga dananya. Semua dikerjakan tahun ini," ucap Gibran belum lama ini. (ves/nik)

Sumber Berita:

- https://radarsolo.jawapos.com/solo/844664459/pasar-tunggulsari-di-solo-direvitalisasi-tahun-ini-dapat-dana-miliaran-rupiah-dari-uni-emirat-arab, "Pasar Tunggulsari Di Solo Direvitalisasi Tahun Ini, Dapat Dana Miliaran Rupiah Dari Uni Emirat Arab", tanggal 18 Mei 2024.
- 2. https://www.rri.co.id/daerah/690052/pasar-darurat-tunggulsari-digelontor-570-juta-dana-dari-uea, "Pasar Darurat Tunggulsari Digelontor 570 Juta Dana dari UEA", tanggal 14 Mei 2024.

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
 - 1. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 - 2. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
 - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Hibah dari Pemerintah Daerah.
 - 3. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.

- 4. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyedia bertanggung jawab atas:⁴
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan;

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan

³ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)